



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Zul.
2. Tempat lahir : Dasan Agung " Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Pengsong Lingkungan Gapuk Utara RT. 001/RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Dan Alamat rumah kontrakan : Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zulkarnain Alias Zul. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : **1. ABDUL HANAN, S.H., MARIA NONA YANTRI,S.H., LULUK AINU NUFIDAH,SH. dan 4. LESTARI RAMDANI,S.H.** Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa shabu ", sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
- 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal dan tidak mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutananya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Januari 2020 bertempat di sebuah pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam
Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) melalui handphone dan menyampaikan akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa, lalu tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa menghubunginya untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa pergi menuju warung nasi depan Cafe New Surya untuk mengambil narkotika jenis shabu, dan setelah terdakwa mengambilnya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut diatas menuju rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dan sesampainya di rumah kontrakannya, lalu terdakwa membuka bungkus mie sedap rasa soto warna hijau yang ternyata berisikan 5 (lima) bungkus shabu yang setelah terdakwa menimbangnyanya adalah seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, terdakwa telah beberapa kali menerima kiriman narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan yang mana bila terdakwa menjual shabu dalam jumlah sedikit maka harganya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-poket shabu sedangkan bila penjualan shabu dalam jumlah banyak, maka terdakwa menggunakan sistem ranjau yaitu terdakwa menaruh shabu ditempat tertentu dan selalu berpindah-pindah lalu memberitahu kepada si pembeli keberadaan shabu-nya sambil mengarahkan pembeli untuk meninggalkan bukti transfer pembelian shabu (*rekening BCA atas nama terdakwa yang berada pada Sdr. Nanang Alias Anang*) di tempat terdakwa semula meletakkan shabu-nya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Wahyudi Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi Azizsuddin dan saksi Kamarudin serta diketahui pula oleh saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, vana kesemuanya ditemukan dalam tumoukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- vana ditemukan dalam saku celana sebelah kiri baaian depan vana dioakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah yang, ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
- 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara. Serta,
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0059.K tanggal 6 Februari 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL pada hari Kamis tanggal 23
Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Januari 2020 bertempat di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nanang Alias Anang (*DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau*) melalui handphone dan menyampaikan akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa, lalu tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa menghubunginya untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa pergi menuju warung nasi depan Cafe New Surya untuk mengambil narkotika jenis shabu, dan setelah terdakwa mengambilnya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut diatas menuju rumah kontrakannya yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dan sesampainya di rumah kontrakannya, lalu terdakwa membuka bungkus mie sedap rasa soto warna hijau yang ternyata berisikan 5 (lima) bungkus shabu yang setelah terdakwa menimbanginya adalah seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, terdakwa telah beberapa kali menerima kiriman narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan yang mana bila terdakwa menjual shabu dalam jumlah sedikit maka harganya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-poket shabu sedangkan bila penjualan shabu dalam jumlah banyak, maka terdakwa menggunakan sistem ranjau yaitu terdakwa menaruh shabu ditempat tertentu dan selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah lalu memberitahu kepada si pembeli keberadaan shabu-nya sambil mengarahkan pembeli untuk meninggalkan bukti transfer pembelian shabu (*rekening BCA atas nama terdakwa yang berada pada Sdr. Nanang Alias Anang*) di tempat terdakwa semula meletakkan shabu-nya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Wahyudi Apriandi dan saksi Muh. Aru Widiarto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi Azizsuddin dan saksi Kamarudin serta diketahui pula oleh saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditemukan barang- barang berupa:

✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :

- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (not koma lima puluh delapan) gram netto,*
- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.*

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara. Serta,
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0059.K tanggal 6 Februari 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : WAHYUDI APRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan saksi bersama dengan petugas Polda NTB lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di rumah kontrakannya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh anggota masyarakat umum diantaranya saksi Azisuddin dan saksi Kamarudin serta diketahui pula oleh Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,

✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,

- 2 (dua) buah korek api gas,

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,

- 2 (dua) buah sumbu,

- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :

✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,

✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,

✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) yang menyuruh terdakwa melalui handphone mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat dan selama terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, terdakwa telah beberapa kali menerima kiriman narkoba jenis shabu untuk diperjual belikan ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi : KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan pacarnya yang bernama sdri. NUR ALIFAH LUTFIANA Alias TIARA tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 wita di rumah kontrakan terdakwa dengan pacarnya yang bernama sdri. NUR ALIFAH LUTFIANA Alias TIARA yang ada di Perumahan Royal Village Blok Melati No 88 Jalan Pariwisata Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh anggota masyarakat umum diantaranya saksi dan saksi Azizsuddin serta diketahui pula oleh Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,

✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,

- 2 (dua) buah korek api gas,

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri baaian depan vana dipakai terdakwa saat penangkapan.

- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,

- 2 (dua) buah sumbu,

- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dengan pacarnya yang bernama sdri. NUR ALIFAH LUTFIANA Alias TIARA ditangkap karena diduga telah membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan barang terlarang sabu yang ditemukan ditempat kejadian tepatnya dikonstrakan rumah tempat tinggal terdakwa ZULKARNAIN Alias ZUL dengan pacar yang bernama sdri. NUR ALIFAH LUTFIANA Alias TIARA;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan jalannya penangkapan tersebut, saat itu pintu kondisi terbuka ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi : AZISUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam siding perkara terdakwa ini sehubungan dengan saya selaku anggota masyarakat umum mengetahui dan melihat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



barang berupa

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
 - ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi : NUR ALIFAH LUTFIANAH als. NUR als. TIARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan saksia terjadi pada hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 13.15 wita di rumah kontrakan ZULKARNAIN Alias ZUL dengan terdakwa yang ada di Perumahan Royal Village Blok Melati No 88 Jalan Pariwisata Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :

- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh delapan) gram netto,

✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dengan saksi tersebut karena telah ditemukan barang terlarang Narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur rumah kontrakan tempat tinggal saksi dengan Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL tersebut.
- Pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya saksi sedang tidur di dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL sedang duduk di dalam kamar tempat saksi tidur tepatnya di dalam kamar tempat ditemukannya barang bukti sabu tersebut. Yang mana saat itu pintu kamar tidur tersebut dalam kondisi terbuka, lalu Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membangunkan saksi yang menyatakan bahwa ada Pak Rt datang, sehingga saat itu saksi bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL keluar menuju ruang tamu lalu sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL membuka pintu ruang tamu dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang merupakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi orang umum maka dilakukan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan ditemukan barang-barang sebagaimana tersebut diatas. Barang-barang tersebut semuanya adalah barang terlarang sabu milik pacar saksi yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL dan saksi tidak mengetahui dari mana pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL mendapatkan barang terlarang sabu tersebut.
- Bahwa terakhir saksi menggunakan sabu bersama dengan pacarnya yang bernama Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wita di dalam *ruang tamu rumah kontrakan* yang merupakan tempat kejadian tersebut yang mana menggunakan sabu secara bergiliran yang awalnya Sdr. ZULKARNAIN Alias ZUL memasukkan barang sabu ke dalam pipet cara lalu membakar dan menggunakan sabu, selanjutnya bong/alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu dan begitu seterusnya secara bergiliran sehingga kami dapat menggunakan sabu masing-masing 5 (lima) kali sedotan/hisapan.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak ada yang memiliki Surat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berat total narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polda NTB pada saat melakukan penggeledahan lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan ditumpukan baju kotor saksi dan Zukarnain alias Zul;
- Bahwa selama tinggal bersama, ZULKARNAIN Alias ZUL, saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut, saksi sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama ZULKARNAIN Alias ZUL tapi barangnya ZULKARNAIN Alias ZUL beli diluar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,

✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, yang kesemuanya ditemukan dalam tumpukan oakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa saat penangkapan;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC yang berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) yang menyuruh terdakwa melalui handphone mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, terdakwa telah beberapa kali menerima kiriman narkoba jenis shabu untuk diperjual belikan yang mana bila terdakwa menjual shabu dalam jumlah sedikit maka harganya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-paket shabu sedangkan bila penjualan shabu dalam jumlah banyak, maka terdakwa menggunakan sistem ranjau yaitu terdakwa menaruh shabu ditempat tertentu dan selalu berpindah-pindah lalu memberitahu kepada si pembeli keberadaan shabu-nya sambil mengarahkan pembeli untuk meninggalkan bukti transfer pembelian shabu (rekening BCA atas nama saya yang berada pada Sdr. Nanang Alias Anang) di tempat terdakwa semula meletakkan shabu-nya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah barang-barang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berat total narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polda NTB pada saat melakukan penggeledahan lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan ditumpukan baju kotor terdakwa dan Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara;
- Bahwa selama tinggal tinggal bersama, Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara tidak pernah melihat barang bukti tersebut, saya sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara tapi barangnya saya bel diluar;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,
- ✓ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas,
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 2 (dua) buah sumbu,
- ✓ 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa pada saat aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh anggota masyarakat umum diantaranya saksi Azizsuddin dan saksi Kamarudin serta diketahui pula oleh Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,
- vana kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana ditemukan dalam saku celana sebelah kiri baaian depan vana dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- 2 (dua) buah sumbu,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, vana ditemukan dalam saku celana sebelah kanan baaian depan vana dipakai terdakwa saat penangkapan.
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara. Serta,
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) yang menyuruh terdakwa melalui handphone mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, terdakwa telah beberapa kali menerima kiriman narkoba jenis shabu untuk diperjual belikan yang mana bila terdakwa menjual shabu dalam jumlah sedikit maka harganya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-poket shabu sedangkan bila

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan shabu dalam jumlah banyak, maka terdakwa menggunakan sistem ranjau yaitu terdakwa menaruh shabu ditempat tertentu dan selalu berpindah-pindah lalu memberitahu kepada si pembeli keberadaan shabu-nya sambil mengarahkan pembeli untuk meninggalkan bukti transfer pembelian shabu (*rekening BCA atas nama terdakwa yang berada pada Sdr. Nanang Alias Anang*) di tempat terdakwa semula meletakkan shabu-nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis dapat menerima pendapat Penuntut Umum bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal nya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ZULKARNAIN alias ZUL sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,*
- ✓ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas,
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) buah sumbu,
- ✓ 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Dimana barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkoba tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin dalam hal menguasai barang jenis narkoba tersebut dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti;

ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu)

kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa petugas Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.15 Wita di rumah kontrakan yang di huni oleh terdakwa bersama Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara yang terletak di Perumahan Royal Village Blok Melati No. 88 Jalan Pariwisata RT. 5 Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh anggota masyarakat umum diantaranya saksi Azizsuddin dan saksi Kamarudin serta diketahui pula oleh Sdri. Nur Alifah Lutfiana Alias Tiara ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,*
- vana kesemuanya ditemukan dalam tumpukan pakaian di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana kesemuanya ditemukan berserakan di lantai kamar tidur rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa, vana ditemukan dalam saku celana sebelah kiri baaian depan vana dipakai terdakwa saat penangkapan.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 2 (dua) buah sumbu,
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah, vana ditemukan dalam saku celana sebelah kanan baaian depan vana dipakai terdakwa saat penangkapan.

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning berisikan :
4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,
- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, yang ditemukan di atas blower AC vana berada di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa bersama saksi NurAlifah Lutfiana Alias Tiara. Serta,
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Nanang Alias Anang (DPO/salah satu warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau) yang menyuruh terdakwa melalui handphone mengambil narkotika jenis shabu milik Sdr. Nanang Alias Anang yang berada dalam bungkus mie sedap rasa soto warna hijau dan tersimpan di sela sela pojokan warung nasi depan Cafe New Surya yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang Alias Anang, terdakwa telah beberapa kali menerima kiriman narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan yang mana bila terdakwa menjual shabu dalam jumlah sedikit maka harganya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-poket shabu sedangkan bila penjualan shabu dalam jumlah banyak, maka terdakwa menggunakan sistem ranjau yaitu terdakwa menaruh shabu ditempat tertentu dan selalu berpindah-pindah lalu memberitahu kepada si pembeli keberadaan shabu-nya sambil mengarahkan pembeli untuk meninggalkan bukti transfer pembelian shabu (rekening BCA atas nama terdakwa yang berada pada Sdr. Nanang Alias Anang) di tempat terdakwa semula meletakkan shabu-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,
- ✓ 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat) gram netto,

- ✓ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
- ✓ 2 (dua) buah korek api gas,
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
- ✓ 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 2 (dua) buah sumbu,
- ✓ 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
- ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
- ✓ **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan yang digulung menggunakan tisyu *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan dan 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto,*
 - 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan *(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhan adalah 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto,*
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Pocari Sweat,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hijau-hitam beserta kartu sim card-nya milik terdakwa,
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 2 (dua) buah sumbu,
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik Pocari Sweat yang pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana masing-masing lubang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah,
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip putih transparan,
 - **1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ,**
 - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kain warna merah berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh
kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu
Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi
Helmi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein